BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DEWAW PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Disiplin, kinerja danproduktivitas Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Kepala Sub Bagian Anggaran; Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Staf Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara diberikan Tambahan Penghasilan dalam rangka peningkatan disiplin, kinerja dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakanPemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kinerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya;

c. bahwa berdasarkan Surat Endaran Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, maka perlu melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri sipil sebagaimana tersebut di atas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5735);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;
25. Surat Edaran Menpam dan RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisien Kerja Aparatur Negara dan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana;
26. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **: PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabuparen adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara adalah Pengguna Anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara di bidang pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan.

7. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan adalah Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Kepala Sub Bagian Anggaran, adalah Kepala Sub Bagian Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Kepala Sub Bagian Verifikasi adalah Kepala Sub Bagian Verifikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Penvakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
12. Bendahara Barang adaiah Bendahara Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Bendahara Gaji adalah Bendahara Gaji pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
15. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan di luar gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan Asas Kewajaran dan Kepatutan Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
16. Kinerja adalah Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggarandengan Identitas dan kualitas terukur.
17. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah memberikan motivasi dan dorongan terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah peningkatan disiplin kerja dan kesejahteraan Fegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III
PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN,

Pasal3

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata bekerja sesuai dengan peraturan jam kerja

yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan telah bermuatan didalam daftar gaji Pegawai Negeri Sipil bagian keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:

a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenAceh Tenggara;
c. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan bagian keuanganpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.;
d. Kepala Sub Bagian Anggaran bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
e. Kepala Sub Bagian Verifikasi bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
f. Staf Golongan III Non Eselon bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara; dan
g. Staf Golongan II Non Eselon bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabuputen Aceh Tenggara.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

(1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) adalah sebagai berikut:

a.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;	Rp 3.500.000
b.	Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;	Rp 2.800.000
c.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;	Rp 1.900.000
d.	Kepala Sub Bagian Anggaran bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;	Rp 1.900.000
e.	Kepala Sub BagianVerifikasi bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;	Rp 1.900.000
f.	Staf Golongan III Non Eselon bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh	Rp 1.000.000

Tenggara; dan

g. Staf Golongan II Non Eselon bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara. Rp. 500.000

(2) Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk didalamnya Pajak Penghasilan.

(3) Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

BAB V
PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara c/q Bagian Keuangan sesuai yang termuat dalam daftar gaji.

(2) Besaran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a. Hari senin sampai dengan hari kamis masuk kerja pukul 08.00 Wib dan pulang pukul 16.00 Wib;

b. Hari jumat masuk kerja pukul 08.00 Wib dan pulang pukul 11.30 Wib; dan

c. Hari sabtu masuk kerja pukul 08.00 Wib dan pulang pukul 14.00 Wib.

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara c/q Bagian Keuangan akan dikenakan potongan dari Tambahan Penghasilan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir tanpa keterangan untuk 1 (satu) hari kerja dikurangi sebesar 2 % (dua persen) dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan;

b. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan surat perintah tugas tidak mengikuti apel pagi untuk 1 (satu) hari kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan;

c. Pegawai Negeri Sipil diharuskan membuat membuat laporan pelaksanaan tugas harian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dilaporkan secara berjenjang kepada atasan dan apabila tidak membuat pelaksanaan tugas, pembayarantambahan penghasilan dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan;

d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti hamil, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti pelaksanaan ibadah keagamaan dan izin berpergian keluar daerah yang telah memperoleh izin dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara tetap diberikan pembayaran tambahan penghasilan 50% (lima puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan;

e. Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dalam bulan berkenaan;

f. Rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara merupakan tanggung jawab kepada bagian keuangan dan/atau pejabat lain yang diberikan kewenangan dalam membuat rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil; dan

g. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara tambahan penghasilan dibayarkan penuh sesuai yang telah ditetapkan.

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan setelah 20 (dua puluh) hari kerja pada bulan berkenaan.

(2) Pengajuan permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) yang dilengkapi dengan. dokumen pendukung administrasi yang meliputi :

a. Salinan, SPD;

b. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran;

c. Berita acara pembayaran;

d. Kwitansi yang telah dinandatangani oleh pengguna anggaran;

e. Surat Setoran Pajak (SSP) pasal 21 yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/bendahara pengeluaran;

f. Daftar penerima tambahan penghasilan;

g. Rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil;

h. Rekapitulasi laporan pelaksanaan tugas harian yang ditandatangani oleh pejabat eselon III; dan

i. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7

(1) Penelitian kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh PPK-DPKKD.

(2) PPK-DPKKD menolak/mengembalikan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) yang memiliki dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar.

Pasal *8*

(1) Dalam hal surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud dalam pasal *7* ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran menerbitkan dan menandatangani SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS).

(2) Dalam hal surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM-LS paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS).

(3) SPM-LS yarig telah diterbitkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 9

(1) Penyaluran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dengan mekanisme transfer kepada Pegawai Negeri Sipil penerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja melalui PT. Bank Aceh Cabang Kutacane pada setiap akhir bulan berkenaan atau pada setiap awal bulan berikutnya.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan terhitung sejak bulan januari sampai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara pada bagian keuangan yang menerima Tambahan Penghasilan diberhentikan dari jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja akan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kerjanya pada bulan berjalan berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara pada bagian keuangan yang menerima Tambahan Penghasilan yang baru menduduki jabatan karena mutasi atau sebab lainnya, tambahan penghasilan akan dibayarkan terhitung mulai tanggal pelantikan bagi yang menduduki Jabatan Eselon II dan III.

(3) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Kepala Sub Bagian Anggaran, Kepala Sub Bagian Verifikasi, Staf Golongan III Non Eselon dan Staf Golongan II Non Eselon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara pada bagian keuangan yang baru menduduki jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, tambahan penghasilan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di: Kutacane
Pada tanggal : 30 Desember 2015

BUPATI ACEH TENGGARA

Ttd

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 38